



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR 18/PID/2025/PT.SBY

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FEBRIYANTO**
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun / 1 Juni 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Plalangan RT 01 RW 13 Desa Sempolan  
Kecamatan Silo Kabupaten Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 Juli 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin-Kap/212/VII/2024/Reskrim tanggal 08 Juli 2024.

1. Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:
2. Penyidik sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024;
4. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jember sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Januari 2025;
8. Penahan oleh Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 November 2024 sampai dengan tanggal 28 Desember 2024;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 29 Desember 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2025;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 18/PID/2025/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan Tingkat Banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan, yang selengkapnya sebagai berikut:

Dakwaan

Primair

Bahwa terdakwa FEBRIYANTO pada hari senin, tanggal 08 Juli 2024, sekitar pukul 11.10 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2024 bertempat di sebuah warung di Dusun Krajan I Desa Glagahwero Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan mengadili, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa datang ke warung milik saksi ERLIN DEVI DAYANTI yang bertempat di Dusun Krajan I Desa Glagahwero Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember dengan tujuan untuk menjual layangan dan kemudian terdakwa mencari benang layang-layang tersebut dan tidak lama datang pemilik warung tersebut yakni saksi ERLIN DEVI DAYANTI lalu terdakwa memesan es teh sebanyak 1 gelas dan kemudian terdakwa memesan kembali sebanyak 2 gelas es teh lalu terdakwa memesan kembali sebanyak 2 gelas es teh dan saat saksi ERLIN DEVI DAYANTI akan mengantarkan es teh tersebut hingga sebanyak 5 gelas es teh yang dipesan oleh terdakwa dengan tujuan untuk memecah konsentrasinya pemilik warungnya yakni saksi ERLIN DEVI DAYANTI dan kemudian terdakwa langsung mengambil uang didalam dompet yang berada dalam toples plastic tersebut yang berisi uang tunai sebesar Rp. 180.000,- dan 2 buah benang layang dimasukkan kedalam saku terdakwa tanpa seijin pemiliknya yakni saksi ERLIN DEVI DAYANTI
- Bahwa selanjutnya terdakwa pamit pulang kepada pemilik warung untuk membeli oli dan setelah keluar dari warung tersebut tiba-tiba

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 18/PID/2025/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ERLIN DEVI DAYANTI mendatangi terdakwa dan langsung memegang kaos terdakwa sambil berkata “ kamu mencuri uang saya ya ?, dan diikuti saksi NABILA CINTA HERIYANTO memegang badan terdakwa sedangkan saksi ULFA NURDANIA menarik pedal gas sepeda motornya sehingga saksi ULFA NURDANIA tersebut terseret-seret dan mengalami luka dan berobat di Puskesmas Kalisat sesuai Visum Et Repertum Nomor : 440/2731/311.39/2024 tertanggal 08 Juli 2024 an. ULFA NURDANIA dengan kesimpulan :

Terdapat luka memar di jari tangan kanan, di jari manis tangan kanan, di kaki kiri bagian bawah depan dan terdapat luka lecet dilutut kanan dan luka tersebut diakibatkan bersentuhan dengan benda tumpul

- Sedangkan saksi ERLIN DEVI DAYANTI mengalami luka lebam dan berobat di Puskesmas Kalisat sesuai Visum Et Repertum Nomor : 440/2731/311.39/2024 tertanggal 08 Juli 2024 an. ERLIN DEVI DAYANTI dengan kesimpulan :

Terdapat luka lecet disiku tangan kanan dan siku tangan kiri dan luka tersebut diakibatkan bersentuhan dengan benda tumpul

- Dan Visum Et Repertum dari PUSKESMAS Kalisat No. 440/2733/311.39/2024 tanggal 08 Juli 2024 menerangkan bahwa hasil pemeriksaan terhadap saksi NABILA CINTA HERIYANTO terdapat luka lecet di punggung tangan kanan dengan panjang 0.5 cm dan lebar 0.5 cm, terdapat luka lecet di siku tangan kiri dengan panjang 1 cm dan lebar 0.01 cm, terdapat luka lecet di lutut sebelah kanan dengan panjang 0.5 cm dan lebar 0.01 cm

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi ERLIN DEVI DAYANTI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 180.000

Perbuatan terdakwa FEBRIYANTO sebagaimana diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1) KUHP.

Subsida

Bahwa terdakwa FEBRIYANTO pada hari senin, tanggal 08 Juli 2024, sekitar pukul 11.10 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2024 bertempat di sebuah warung di Dusun Krajan I Desa Glagahwero Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 18/PID/2025/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan mengadili, telah mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa datang ke warung milik saksi ERLIN DEVI DAYANTI yang bertempat di Dusun Krajan I Desa Glagahwero Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember dengan tujuan untuk menjual layangan dan kemudian terdakwa mencari benang layang-layang tersebut dan tidak lama datang pemilik warung tersebut yakni saksi ERLIN DEVI DAYANTI lalu terdakwa memesan es teh sebanyak 1 gelas dan kemudian terdakwa memesan kembali sebanyak 2 gelas es teh lalu terdakwa memesan kembali sebanyak 2 gelas es teh dan saat saksi ERLIN DEVI DAYANTI akan mengantarkan es teh tersebut hingga sebanyak 5 gelas es teh yang dipesan oleh terdakwa dengan tujuan untuk memecah konsentrasinya pemilik warungnya yakni saksi ERLIN DEVI DAYANTI dan kemudian terdakwa langsung mengambil uang didalam dompet yang berada dalam toples plastic tersebut yang berisi uang tunai sebesar Rp. 180.000,- dan 2 buah benang layang dimasukkan kedalam saku terdakwa tanpa seijin pemiliknya yakni saksi ERLIN DEVI DAYANTI

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi ERLIN DEVI DAYANTI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 180.000

Perbuatan terdakwa FEBRIYANTO sebagaimana diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

Pengadilan Tinggi Surabaya;

Membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 18/PID/2024/PT.SBY., tanggal 2 Januari 2025, tentang Penunjukan Majelis Hakim Tinggi untuk mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor : 18/PID/2024/PT.SBY., tanggal 2 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Membaca Penetapan Plt.Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 18/PID/2024/PT SBY., tanggal 2 Januari 2025, tentang penunjukan

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 18/PID/2025/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut ;

Membaca berkas perkara Nomor 485/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 26 November 2024 dan surat –surat lain yang bersangkutan ;

Membaca, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember Nomor PDM - 210/JBR/10/2024 tanggal 07 Oktober 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FEBRIYANTO bersalah melakukan tindak pidana sebagai mana diatur dalam pasal 365 ayat (1) KUH Pidana sesuai dakwaan Primair penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FEBRIYANTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan di kurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
  - 20 (Dua puluh) buah laying-layang;
  - 2 (dua) buah benang laying-layang;
  - 1 (satu) buah dompet warna merah-putih;
  - Uang tunai sebesar Rp. 180.000,- (serratus delapan puluh ribu rupiah);Dikembalikan kepada saksi ERLIN DEVI DAYANTI
  - 1 (Satu) unit sepeda motor warna hitamDirampas Untuk Negara
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 485/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 26 November 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Febriyanto** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair penuntut umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 18/PID/2025/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa **Febriyanto** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian, sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 20 (Dua puluh) buah layang-layang;
  - 2 (dua) buah benang layang-layang;
  - 1 (satu) buah dompet warna merah-putih;
  - Uang tunai sejumlah Rp. 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah).Dikembalikan kepada saksi korban Erlin Devi Dayanti;
- 1 (Satu) unit sepeda motor warna hitam  
Dikembalikan kepada Terdakwa;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca akta permintaan banding Nomor : 485/Akta.Pid.B/2024PN Jmr yang dibuat oleh Plh.Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Jember yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 November 2024 Penuntut Umum mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 485/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 26 November 2024. Permohonan banding tersebut sudah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 3 Desember 2024;

Membaca memori banding Penuntut Umum tanggal 4 Desember 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember tanggal 4 Desember 2024. Selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 11 Desember 2024;

Membaca kontra memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 23 Desember 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember tanggal 24 Desember 2024. Selanjutnya kontra memori banding tersebut telah

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 18/PID/2025/PT SBY





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 24 Desember 2024;

Membaca relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 485/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 26 November 2024 dari Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Jember kepada Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing tanggal 3 Desember 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum tersebut, telah diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permohonan bandingnya tanggal 29 November 2024 Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim Tinggi menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima Permohonan Banding dari Penuntut Umum ;
2. Mengadili sendiri : membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 485/Pid.B/2024/PN.Jmr tanggal 26 Nopember 2024.
3. Menyatakan terdakwa **FEBRIYANTO** bersalah melakukan tindak pidana sebagai mana diatur dalam pasal 365 ayat (1) KUH Pidana sesuai dakwaan Primair penuntut umum.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FEBRIYANTO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** di kurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 20 (Dua puluh) buah layang-layang;
  - 2 (dua) buah benang layang-layang;
  - 1 (satu) buah dompet warna merah-putih;
  - Uang tunai sebesar Rp. 180.000,- (serratus delapan puluh ribu rupiah);  
Dikembalikan kepada saksi ERLIN DEVI DAYANTI
  - 1 (Satu) unit sepeda motor warna hitam  
Dirampas Untuk Negara
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 18/PID/2025/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim Tinggi menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 485/Pid.B/2024/PN.Jmr tertanggal 26 Nopember 2024 ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pembanding ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 485/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 26 November 2024 memori banding Penuntut Umum dan kontra memori banding terdakwa, Dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, yaitu: Saksi Korban Erlin Devi Dayanti, Saksi Ulfa Nurdania, dan Saksi Anak Korban Nabila Cinta Hertanto (tidak disumpah), dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan dikaitkan pula dengan barang bukti dalam perkara ini, ternyata saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berkesimpulan dan berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair penuntut umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, dengan berpedoman pada Pasal 241 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 485/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 26 November 2024 yang dimintakan banding tersebut cukup beralasan secara hukum untuk dikuatkan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan. Selanjutnya oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 242 KUHP Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 18/PID/2025/PT SBY





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan di dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, Pasal 365 ayat (1) KUH Pidana, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 485/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 26 November 2024;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2025, oleh kami Sunardi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, H. Mohammad Lutfi, S.H. M.H. dan H. Zaeni, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan di dampingi Para Hakim Anggota tersebut, Mustofi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua Sidang,

H. Mohammad Lutfi, S.H., M.H.

Sunardi, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 18/PID/2025/PT SBY



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Zaeni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mustofi, S.H.

Halaman **10** dari 9 Putusan Nomor 18/PID/2025/PT SBY

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)